

**PEMIDANAAN PELAKU PENYEBAR KONTEN PANGGILAN VIDEO SEKS
(VIDEO CALL SEX)
(Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr)**

Ita Amelia,¹ Faisol,² Hisbul Luthfi Ashsyarofi.³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, Fax: 0341-552249
Email : 21901021018@unisma.ac.id

ABSTRACT

With the continued development of technology, it will definitely have positive and negative impacts, in the focus of the problem here, namely regarding sex video calls (VCS) which are misused by couples who have no ties so that the crime of spreading content that contains immoral elements and the crime of extortion occurs. the purpose of writing is to find out the sentencing arrangements for the perpetrators of spreading VCS content and to find out the basis for the judge's considerations in the Study Decision Number 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr regarding the dissemination of Video Call Sex content. The research method used is normative juridical with statutory approaches, conceptual approaches, and case approaches. Penal arrangements for those who spread VCS content are regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE) and Law Number 4 of 2008 concerning Pornography. The judge's considerations in the Study of Decision Number 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr are from juridical and non-juridical considerations.

Key word: *Conviction, Content Disseminator, Video Call Sex*

ABSTRAK

Dengan terus berkembangnya teknologi pasti akan menimbulkan dampak positif dan negatif, dalam fokus permasalahan disini yaitu terkait panggilan video seks (VCS) yang disalah gunakan oleh pasangan yang tidak memiliki ikatan sehingga terjadilah tindak pidana penyebaran konten yang mengandung unsur asusila dan tindak pidana pemerasan. tujuan dalam penulisan adalah untuk mengetahui pengaturan pemidanaan terhadap pelaku penyebar konten VCS dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr terkait penyebaran konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan kasus. pengaturan pemidanaan terhadap pelaku penyebar konten VCS diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr adalah dari pertimbangan yuridis dan non-yuridis.

Kata Kunci: Pemidanaan, Penyebar Konten, Panggilan Video Seks

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang mengikuti arus globalisasi. Globalisasi dapat dilihat dengan jelas melalui perkembangan alat komunikasi seperti telepon seluler, televisi, radio dan internet.⁴

Keadaan diatas tidak dipungkiri bahwa kemajuan teknologi memberikan dampak positif kepada masyarakat yaitu dengan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan, memudahkan komunikasi, serta mampu meningkatkan etos kerja masyarakat.⁵

Namun, selain memberikan berbagai macam dampak positif, kemajuan teknologi juga mengandung beberapa dampak negatif, karena informasi yang disajikan tidak semuanya sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya kita,⁶ mengingat negara Indonesia merupakan negara yang identik dengan *culture* budaya yang ramah, sopan, dan santun. Jadi, dapat ditarik benang merah bahwa dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Salah satu dampak negatif yang sekarang menjadi sangat meresahkan dikalangan masyarakat terutama remaja ialah maraknya *phone sex*.

Phone sex sendiri sering muncul dikarenakan adanya rasa penasaran antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan hubungan suami istri, kebanyakan dari pengguna *phone sex* ini berasal dari pengenalan yang dilakukan melalui media sosial yang pada akhirnya berujung pada pertemuan secara langsung di dunia nyata.

Hampir semua masyarakat pastilah memiliki *smartphone* yang mana jika digunakan dengan baik *phone sex* bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing dari tiap individu, hal tersebut didasarkan pada hubungan yang telah sah secara agama maupun negara, sayangnya dalam hal ini *phone sex* menjadi disalahgunakan oleh banyak pihak karena kurangnya pemahaman terkait perlindungan privasi disaat menggunakan *smartphone* di dunia nyata maupun di dunia maya.

Pada tahun 2008 lembaga legislative di Indonesia mengundang undang-undang khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-

⁴ Yana Suryana et al., *Globalisasi*, Karanganom : Cempaka Putih, hlm, 18

⁵ Ibid., h. 25

⁶ Mohamad Zamroni, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan*, Jurnal Dakwah, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. X, No. 2, tahun 2009, h. 209

undang ini mengatur banyak hal mengenai kejahatan yang dilaksanakan menggunakan media elektronik. Namun karena maraknya kejahatan yang terjadi dengan memanfaatkan media elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang telah mengatur dan menyempurnakan larangan perbuatan pendistribusian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media sosial sebagai sarana.⁷ UU ITE ini juga mengatur tentang tindak pidana yang melanggar kesusilaan terdapat pada pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*”.

Maraknya penyalahgunaan *phone sex* mengakibatkan munculnya sebuah permasalahan yang mejadi momok di masyarakat yaitu salah satunya pada studi putusan nomor : 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr. Terhadap dua pasang kekasih yang melakukan hubungan badan dan kegiatan video call sex yang berujung munculnya tindak pidana kejahatan pengancaman dan/pemerasan dan/atau penyebaran konten yang memuat unsur kesusilaan (tangkapan layar pada saat kegiatan video call sex). Namun, surat dakwaan yang diberikan oleh jaksa hanya berupa dakwaan alternatif yang mana dakwaan satu dengan lainnya saling mengecualikan, sehingga pengadilan hanya dapat menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari permasalahan diatas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengetahui terkait pengaturan pidana terhadap pelaku penyebar konten panggilan video seks (*video call sex*), serta mengetahui dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dengan nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr terkait penyebaran konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif . Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

⁷ Hisbul Luthfi Ashsyarofi, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Yurispruden Vol. 4 No. 1, tahun 2021, hal. 31

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana terhadap Pelaku Penyebar Konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*) dalam Ketentuan Hukum Positif

VCS pada umumnya dilakukan oleh sepasang suami-istri atau kekasih yang memang dipisahkan oleh ruang dan waktu sehingga mereka melakukan kegiatan ini semata-mata hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis mereka yang tidak bisa dilakukan secara nyata.

Untuk mengetahui secara jelas, perlu diuraikan ciri-ciri VCS yang termasuk tindak pidana maupun yang bukan tindak pidana. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut :⁸

1. Panggilan Video Seks Biasa
 - a. Dilakukan atas dasar suka sama suka
 - b. Dilakukan tanpa imbalan
2. Tindak Pidana Panggilan Video Seks
 - a. Dilakukan sebagai lapangan bisnis atau untuk menghasilkan uang. Dalam hal ini pihak satu dapat disebut penyedia jasa VCS dan pihak lain disebut Pengguna VCS
 - b. Disebarluaskan oleh salah satu pihak sehingga salah satu pihak merasa dirinya sebagai korban kemudian melapor ke pihak yang berwajib (delik aduan).

Dalam KUHP tidak mengatur tindak pidana penyebaran konten VCS karena pada saat pertama kali KUHP diberlakukan teknologi elektronik belum semaju saat ini, namun, menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UUP) pelaku penyebaran konten VCS secara jelas telah melanggar ketentuan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1), Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dalam Pasal 45 jo 27 ayat (1) UU ITE

Baik UUP maupun UU ITE tidak menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi khususnya VCS. Namun berdasarkan 2 pasal diatas, mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana VCS didasarkan pada ketentuan KUHP. Ada 5 unsur pertanggungjawaban pidana, yakni sebagai berikut :

- a. Adanya subjek tindak pidana

⁸ Rilla Dwi Oktarisa, (2022), *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Panggilan Video Seks (Video Call Sex) dalam Perspektik Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang, , h. 50

Baik dalam pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UUP yang mengatur mengenai pelarangan untuk menyebarkan muatan pornografi maupun dalam Pasal 45 jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

b. Adanya suatu tindak pidana

Tindak pidana dalam hal ini adalah menyebarkan konten VCS sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) UUP dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 29 UUP yakni dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

c. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Baik UUP maupun UU ITE tidak memberikan penjelasan mengenai kemampuan bertanggungjawab, sehingga dalam hal ini didasarkan pada KUHP. Menurut KUHP, yang dimaksud orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab adalah orang yang jiwanya cacat baik dari lahir maupun karena penyakit dan orang yang belum dewasa. UUP juga memberika batasan tentang usia anak dalam Pasal 1 angka 4 yakni “*anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun)*”.

d. Adanya kesalahan

Kesalahan pada umumnya dibedakan menjadi kesengajaan dan kealpaan. Unsur kesengajaan pada pasal 4 ayat (1) UUP tidak dirumuskan secara tegas, namun meskipun tidak mencamtumkan unsur sengaja dalam rumusan, tindak pidana ini merupakan tindak pidana sengaja.⁹

e. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Pelaku tindak pidana VCS dihapuskan pidananya apabila ia melakukannya karena adanya daya paksa (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 KUHP), perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP)

B. Dasar pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr. terkait penyebaran konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*)

1. Pentingnya Pertimbangan Hakim

⁹ Erinda Sinaga, Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8, No. 4, h, 702

Dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, yang menjadi penengah atau yang biasa disebut dengan tangan tuhan merupakan seorang hakim. Seorang hakim diuntut memiliki kemampuan intelektual dan berintegritas tinggi serta moral yang sangat baik. Dengan demikian, sangat besar kemungkinan untuk terciptanya sebuah keadilan yang menjamin kepastian hukum dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Ada 2 macam pertimbangan hakim, yakni secara yuridis dan non-yuridis. Berikut adalah pertimbangan hakim secara yuridis :

a. Dakwaan penuntut umum

Dalam penyusunan putusan nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternative yakni merupakan bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan yang saling mengecualikan.

1) Dakwaan Kesatu

Terdakwa (Rudianto) diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

2) Dakwaan Kedua

Terdakwa (Rudianto) diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jo. Pasal 27 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE

3) Dakwaan Ketiga

Terdakwa (Rudianto) diancam pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Jo. Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

4) Dakwaan Keempat

Terdakwa (Rudianto) diancam pidana dalam pasal 369 ayat (1) KUHPidana

b. Keterangan terdakwa

Terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah melakukan pemerasan kepada korban dengan cara mengancam korban menggunakan *screenshoot* yang memuat kegiatan terdakwa dan korban pada saat melakukan *Video Call Sex*. Jumlah uang yang telah diterima terdakwa sebesar Rp. 1.200.000,00. Terdakwa juga mengakui bahwa telah mengirimkan foto *screenshoot* diatas kepada teman korban yang bernama SINTIA.

Berdasarkan fakta hukum terdakwa telah terbukti mengirimkan foto tangkapan layar (*screenshoot*) VCS yang memuat gambar korban setengah badan keatas tanpa busana dan ada juga foto *screenshoot* dari akun facebook yang memuat gambar korban.

Selain pertimbangan yuridis, hakim juga memiliki pertimbangan non-yuridis, dalam hal ini hakim menimbang bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni perbuatan terdakwa telah merugikan korban. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yakni terdakwa mengakui perbuatannya sehingga dapat membantu berjalannya persidangan tanpa hambatan karena terdakwa dianggap kooperatif.

Dalam putusan nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN.Pbr , fakta-fakta hukum yang berupa keterangan korban, pengakuan terdakwa, barang bukti, keterangan saksi yang semua nya mengarah kepada tindak pidana kejahatan pengancaman dan pemerasan dan penyebaran konten yang memuat unsur keasusilaan jelas didepan mata. Namun, jaksa penuntut umum hanya memberikan dakwaan alternatif sehingga hakim hanya dapat menjatuhkan pidana dengan 1 pasal saja. Seharusnya, berdasarkan fakta-fakta hukum yang sangat jelas seperti yang telah penulis uraikan diatas berdasarkan putusan hakim, jaksa penuntut umum memberikan pasal berlapis berupa dakwaan kumulatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Pidanaan Terhadap Pelaku Penyebar Konten *Video Call Sex* Pelaku tindak pidana penyebar konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan UUP maupun UU ITE namun tetap didasarkan pada KUHP. Pelaku penyebar konten VCS yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ancaman hukuman berdasarkan Pasal 29 jo Pasal 4 ayat (1) UUP dengan pidana penjara 6 bulan – 12 tahun dan/atau denda Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) - Rp.6.000.000.000,- (*enam miliar rupiah*). Pelaku penyebar konten VCS yang telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan ancaman hukuman berdasarkan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 ayat (1) UU ITE yakni dengan

ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*).

2. Dasar pertimbangan hakim dalam Studi Putusan Nomor 1168/Pid.Sus/2020/PN Pbr terkait penyebaran konten Panggilan Video Seks (*Video Call Sex*) ada 2 bentuk pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim. Yang pertama ada pertimbangan yuridis, diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa. Dalam kasus ini terdapat juga fakta-fakta hukum yang menjelaskan bahwa terdakwa juga melakukan perbuatan melawan hukum yakni adanya unsur pemerasan yang disertai dengan ancaman pencemaran nama baik yang terdapat di pasal 369 KUHP yang seharusnya patut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. Yang kedua adalah pertimbangan non-yuridis, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya yang merugikan bagi korban. Jadi, menurut hemat penulis, sangatlah tidak adil apabila terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan dikenai denda sebesar Rp.100.000.000,00 yang mana pidana penjara dan denda tersebut hanya menghukum perbuatan terdakwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) UU ITE, mengingat perbuatan terdakwa yang sangat merugikan korban baik dari segi materil maupun immateril yang ditanggung oleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Peter Mahmud Murzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2018), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-18, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yana Suryana et al., *Globalisasi*, Karanganyar : Cempaka Putih

JURNAL/SKRIPSI

Erinda Sinaga, *Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 4, tahun 2014

Hisbul Luthfi Ashsyarofi, *Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Yurispruden Vol. 4 No. 1, tahun 2021.

Mohamad Zamroni, *Perkembangan Teknologi Komunikasi Dan Dampaknya Terhadap Kehidupan*, Jurnal Dakwah, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. X, No. 2, tahun 2009

Rilla Dwi Oktarisa, (2022), *Analisis Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Panggilan Video Seks (Video Call Sex) dalam Perspektik Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik